# AKUNTABLITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BOTOLEMPANGAN, KECAMATAN SINJAI BARAT, KABUPATEN SINJAI

# Oleh: Muhlis Hajar Adiputra Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai

#### **Abstrak**

Adapun yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini yaitu karena harapan dan keinginan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yang mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) ini masih belum optimal, terutama dari segi efektivitas dan efisiensinya, serta teknik pemerintah dalam mengalokasikan dana desa tersebut. Selain itu informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang didanai oleh alokasi dana desa masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dan menyumbangkan idenya pada pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Hal ini memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dengan sumber informasi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, aparat pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dan masyarakat yang dianggap mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yaitu diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai belum efektif dan efisien serta jauh dari tujuan akuntabel dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya praktik penyalahgunaan dana yang ditemukan selama dalam penelitan ini. Selain itu harapan untuk menyelenggarakan good governance demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa juga belum tercipta sepenuhnya.

# Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

## A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan kabupaten/kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat agar dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib

mereka. Dalam konteks tersebut, bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa menjadi salah satu jawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Desa secara akuntabilitas dan transparansi.

Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya ada-lah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota yang disalurkan melalui kas Desa dalam rangka penyelenggaran Pemerintahan Desa. Desa sebagai ujung tombak Pemerintahan dalam hie-rarki susu-

nan Pemerintahan di Negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak Tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran Pemerintahan Desa untuk memberikan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintahan Desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang Pemerintahan maupun bidang pembangunan.

Kebijakan Pemerintah memprogramkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan Desa yang sebelumnya tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, Pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Desa secara otonom. Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Desa secara partsipatif sesuai dengan potensi Desa guna meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat serta mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut di atas Desa sangat membutuhkan sumber daya yang berkompeten guna berpartisipasi dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD), agar supaya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) ini pemanfaatan anggarannya dapat dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Perubahan pandangan yang berorientasi kepada perwujudan nilai transparansi dan akunta-

bilitas pengelolaan alokasi dana Desa juga dianggap perlu dilakukan sebagai koreksi terhadap kekeliruan masa lalu, yang secara umum ditandai oleh lemahnya visi Pemerintah orde baru dalam mengantisipasi dan menghadapi reformasi. Yang mana pada hakekatnya faktor yang paling dominan dari keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan Desa adalah ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana Desa karena secara langsung akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan prinsip perimbangan dalam transparansi Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, dan secara serentak pula telah terjadi interaksi Pemerintah disatu pihak dan masyarakat disatu pihak agar masyarakat dapat tergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi dari Pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pembangunan Desa.

#### 2. Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boto Lempangan?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

# B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), Akuntabilitas adalah kewa-jiban

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (Amin Rahmanurrasjid, 2008:84), transparansi berarti keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihakpihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara Pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta Pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Pengertian transparansi dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002:18) dinyatakan bahwa:

"...Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan perencanaan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Transparansi juga sehubungan dengan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan...".

Menurut Mardiasmo dalam Abdul Halim dan Ibnu Mujib (2009:117) dalam bukunya yang berjudul Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat ke Daerah memberikan pengertian bahwa:

> "...Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatannya seperti pembukuan, program dan sebagainya. Dalam transparansi dan akuntabilitas terkandung nilai-nilai kejujuran. Dengan tidak transparan mungkin saja terjadi fitnah dan akan menimbulkan konflik-konflik antara perangkat pemerintahan dan masyarakat. Namun, dengan melakukan transparansi akan menumbuhkan kepercayaan penuh karena transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu lembaga/perorangan. Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia. Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara, semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik pula tingkat profesionalisme para penyelenggara".

#### 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hanif Nurcolish (Samintang 2013:14) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa dan digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa oleh Hanif Nurcolish (Samintang, 2013:14). Alokasi Dana Desa (ADD) juga adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi Pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat Pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transparansi dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar

pelayanan publik minimum menurut Simanjuntak dalam Anwar (2009:12).

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 juga menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang ber-sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa sedikitnya 10% (sepuluh persen).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa pun menjadi wewenang Desa yang mesti terjabarkan dalam Peraturan Desa (PerDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli Desa seperti dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabutaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Desa dan retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa sedikitnya 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan itu biasanya bersumber lagi dari bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Selanjutnya regulasi yang ada tentang

Desa juga membolehkan Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Artinya, Desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari .

#### C. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Boto Lempangan Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

#### 2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, yaitu tipe penelitian yang bersifat deskriptif, dalam hal ini memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang topik yang akan diteliti.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: a) Data Primer (langsung), yaitu data yang diperoleh melalui kajian, penelitian dan informasi langsung dilapangan terkait dengan topik yang diteliti; b) Data sekunder (tidak langsung), yaitu data pendukung/penunjang yang diperoleh melalui instansi, atau lembaga-lembanga yang terkait dengan objek yang diteliti, seperti di kantor Desa, serta data yang diperoleh melalui referensi atau internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: a) Observasi atau Pengamatan; b) Wawancara (*Interview*); c) Dokumentasi;

#### 5. Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, aparat pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dan masyarakat yang dianggap mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yang dijalankan sebagai berikut:

- a. Reduksi data yang meliputi proses merangkum dan memilah data yang berkaitan dengan hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal penting.
- b. Penyajian data yang dapat diartikan seba-gai pengorganisasian data yang telah dire-duksi. Dalam pengajian data ini peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah dipahami.
- c. Berdasarkan pada data yang telah terorganisir, peneliti memberikan interpretasi dan kemudian menarik kesimpulan mengenai pola keteraturan ataupun penyimpangan yang ada dalam fenomena yang diteliti. Melalui tahapan ini maka peneliti akan dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- 1. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai, Barat Kabupaten Sinjai
  - a. Akuntabilitas Pengelolaaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka tentunya penulis kembali pada konsistensi sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa secara garis besarnya akuntabilitas pengelolaan ADD berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk melapor dan mempertanggungjawabkan program-program kerja yang dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengim-

plementasian dan evaluasinya dengan harapan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan ini serta tujuan untuk mewujudkan prinsip pengelolaan ADD yang akuntabel dan transparan dapat tercapai. Hal ini perlu didukung dengan sistem pelaksanaan yang efektif dan efisien agar proses pertanggungjawabannya sesuai dengan prosedur dan administrasi keuangan yang ada, karena efektifitas dan efisiensi, keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur untuk mencapai tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

#### a. Efektifitas dan Efisiensi

Dari hasil penelitian mengenai hal tersebut, pemerintah Desa Boto Lempangan senantiasa belum menerapkan konsep efektifitas dan efisi-ensi ini. Hal ini diperkuat dengan informasi dari salah seorang warga Dusun Karampuang yang bernama Bapak Abd. Rauf mengungkapkan salah satu contoh program kerja yang kurang efektif dilaksanakan di desa ini yaitu pengadaan Sapi Bali. "Menurut saya tidak perlu itu ada Sapi Bali meskipun harganya mahal, karena banyakji juga sapinya warga disini yang berkualitas dan bisa dijual dengan harga mahal. Yang terpenting itu perbaikan jalan dan selokan supaya warga bisa membawa hasil pertaniannya pake motor atau mobil kalau baguski jalanan. Kalau tidak baguski jalanan setengah mati mau dipikul itu cengkeh dan gula merah ka jauh baru banyaki juga."

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa program kerja yang seharusnya lebih diutamakan bukanlah pengadaan Sapi Bali melainkan perbaikan jalan karena ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan antara dusun satu dengan lainnya serta akses menuju tempat pertukaran barang dan jasa serta hasil-hasil pertanian masyarakat. Munculnya kekeliruan ini kadangkala bermula dari kurangnya kesadaran dan kepedulian pemerintah terhadap konsep efektifitas dan efisiensi pengelolaan ADD ini. Apabila hal ini terus dibiarkan terjadi maka harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakannya sulit tercapai.

Sebaliknya jika pengelolaan ADD dilaksanakan dengan efektif misalnya perbaikan jalan maka secara otomatis memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya, baik dari segi partisipan maupun dari segi pendapatan dan perekonomian masyarakat. Maksudnya jika program ini dilaksanakan, masyarakat akan termotivasi dengan sendirinya untuk bekerja bersama-sama secara sukarela, sebab yang akan merasakan dampaknya adalah mereka juga, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menyumbangkan tenaganya. Jalan yang bagus jelas memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, karena akses transportasi yang akan digunakan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian mereka sudah lancar serta rentang waktu untuk tiba di lokasi pemasaran juga jauh lebih efisien.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rahman warga Dusun Rumpala bahwa : "Kenapa mesti ada Sapi Bali kalau jumlahnya tidak memadai *ji* juga, karena itu hanya akan menimbulkan pertengkaran antar warga yang tidak memiliki bagian. Lagi pula masyarakat sudah memelihara sapi lokal yang kualitasnya juga mampu *ji* bersaing dipasaran."

Informasi ini menunjukkan bahwa program pengadaan Sapi Bali tersebut belum efektif dilak-

sanakan, karena jauh sebelumnya masyarakat sudah memelihara sapi lokal yang kualitasnya juga mampu berdaya saing. Hal ini pun bukannya memberikan manfaat bagi masyarakat melainkan akan menimbulkan kecemburuan dan perselisihan antara warga satu dengan yang lainnya, sebab jumlahnya yang kurang memadai. Padahal tujuan utama akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ini adalah pemerataan pembangunan bukanlah sepihak.

Pada wawancara yang lain, Ibu Nurhayati Kepala Desa Di Desa Boto Lempangan juga mengungkapkan bahwa: "Saya selaku penanggung jawab atas pengelolaan ADD ini memang tidak mengalokasikan dana bantuan ini seperti permintaan masyarakat, oleh karena kami mengikuti prosedur program kerja yang berasal dari pusat".

Dari hasil wawancara ini membuktikan secara nyata bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di Desa Boto Lempangan masih belum efektif dan efisien dikarenakan pemerintah setempat tidak mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi ber-dasarkan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tanpa menyadari bahwa yang akan merasakan dampak pengelolaan ADD ini adalah masyarakat bukan pemerintah daerah. Pemerintah desa juga senantiasa belum memahami dan mengetahui bahwa desa merupakan daerah otonom yang mampu mengatur wilayahnya sendiri tanpa harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga mereka seenaknya saja mengikuti prosedur tersebut selama sekian tahun lamanya.

Hal lain yang menyebabkan kurang efektifnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD ini adalah faktor latar belakang pendidikan. Mereka yang diberi wewenang untuk mengelola dana ADD ini memiliki latar belakang pendi-dikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan serta pengetahuan akan hal tersebut pun sangat kurang, sehingga menyulitkan mereka dalam mengelola dana ADD dan menentukan program kerja mana yang seharusnya lebih dipri-oritaskan. Mereka hanya terus mengacu pada program-program yang dikeluarkan oleh peme-rintah daerah tanpa memikirkan nasib masyarakat dan kemajuan pembangunan desa.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Marzuki Sekretaris Desa Boto Lempangan bahwa: "Orang-orang yang diberikan wewenang untuk mengelola dana ADD tidak memiliki pengalaman kerja, jenjang pendidikan dan kemampuannya pun tidak sesuai dengan jabatan yang diemban sehingga sulit memang jika ingn mewujudkan konsep efektifitas dan efisiansi dalam proses akuntabiltas dan transparansi pengelolaan ADD di Desa ini".

# b. Administrasi Keuangan Desa

Administrasi keuangan Desa yang dimaksud yaitu kelengkapan seluruh dokumentasi atau arsip tentang keuangan desa, baik pendapatan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Ibu Nurhayati, Kepala Desa di Desa Boto Lempangan sekaligus penanggungjawab atas pengelolaan ADD ini menyatakan bahwa: "Mengenai kelengkapan administrasi keuangan desa dapat dilihat secara jelas dalam laporan pertanggungjawaban, arsip, dokumentasi dan bukti-bukti lainnya yang telah dibuat. Di dalam laporan ini semua hal-hal yang berhubungan dengan akunta-bilitas dan transparansi pengelolaan ADD dicantumkan semua."

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Marzuki sekretaris di Desa Boto Lempangan bahwa: "Sudah dari dulu administrasi keuangan di desa ini ada dan selalu diperbaharui termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADDnya dan tanda bukti pengeluaran dana ini, karena dana bantuan ADD tidak dicairkan kembali pada periode lain jika prosedurnya tidak terpenuhi."

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kegiatan yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban dengan yang terjadi di lapangan, yang mana laporan dan administrasi tentang anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah terlaksana sebagaimana tercantum dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Belanja Pembangunan di Desa Boto Lempangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		
		ADD	PAD+LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5
2P.1	POS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN			
	Lantai Kantor Desa (Tegel)	8.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00
2P.4	Pembangunan duicker 1 unit	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
	Pembangunan gorong-gorong 2 unit	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2P.6	POS PEMBANGUNAN LAIN-LAIN			
	Pendataan profil desa	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00
	Pembangunan SDM Kelembagaan Masyarakat	5.038.188,30	1.000.000,00	6.038.188,30
JUMLAH		30.538.188,30	5.000.000,00	35.538.188,30

Sumber: Dokumentasi Belanja Pembangunan Tahun 2013, Desa Boto Lempangan

Dari tabel di atas memang menunjukkan adanya pengeluaran dana ADD atas pembangunan sarana dan prasarana berupa pemasangan tegel pada lantai kantor desa juga pembangunan lain berupa pendataan profil desa, akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, kegiatan yang dimaksud dalam tabel di atas belum ada yang terlaksana. Kegiatan yang terlaksana hanya pengecatan gedung kantor desa sementara data profil desa yang terlihat hanya tahun 2012, kondisinya pun sudah tidak memungkinkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai gambaran umum desa. Kesenjangan ini juga dikuatkan oleh informasi Bapak Marzuki sekretaris Desa Boto Lempangan bahwa: "Pendataan profil desa sudah lama tidak dilaksanakan, karena pihak yang bersangku-

tan memiliki kesibukan lain sehingga waktu beliau untuk hal ini sangat kurang".

Padahal jika program ini tidak dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa yang diama
nahkan, maka masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal ini. Kondisi
demikian seharusnya mendapatkan perhatian lebih
dari pemerintah desa setempat yang memiliki
wewenang di dalamnya, agar ke depannya lebih
memprioritaskan konsep akunta-bel dan transparan
atas pengelolaan ADD untuk menumbuh kembangkan semangat kerja sama dan kegotong royongan
demi kesejahteraan masyarakat di Desa Boto
Lempangan. Harapan lain dari konsep ini adalah
adanya keterbukaan informasi dan partisipasi
masyarakat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menghindari kecurigaan masyarakat

sanakan untuk menghindari kecurigaan masyarakat atas penyelewengan dana yang saat ini sudah membudaya dan marak terjadi yang sekiranya sudah mulai merambah ke desa ini pula.

# b. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Transparansi pengelolaan ADD berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk memberikan ruang terbuka bagi masyarakat agar arus informasi tentang program-program kerja yang dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengimplementasian dan evaluasinya dapat diketahui secara berimbang. Untuk mewujudkan hal ini, maka perlu didukung dengan sistem keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat.

#### 1) Keterbukaan Informasi

Tingkat transparansi Pemerintah sangat ditentukan oleh jelasnya informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat. Jika Pemerintah memberikan informasi yang jelas maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya jika informasi tidak jelas atau bahkan Pemerintah tertutup dalam hal ini, maka akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kejelasan informasi dari Pemerintah kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan sangat penting karena memotivasi tercapainya kualitas penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien.

Menurut Bapak Mustafa Ketua BPD Desa Boto Lempangan bahwa: "Perencanaan dan program-program kerja yang di didanai oleh ADD sudah diinformasikan kepada masyarakat. Tapi kadangkala pelaksanaan program kerja tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, dikarenakan dana bantuan ADD yang masuk di Desa sangat minim."

Sedangkan Bapak Mansur selaku Ketua Tim Pelaksana Desa lebih rinci menjelaskan bahwa: "Dana bantuan ADD yang masuk di desa Boto Lempangan hanya sekitar Rp 116.525.000 saja, 70 persen untuk biaya dan belanja aparatur dan operasional desa, sementara untuk pemba-ngunan desa termasuk didalamnya program kerja fisik, non fisik, pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya hanya 40 persen".

Dari kedua informan ini diketahui bahwa informasi mengenai perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan sudah diketahui dan diterima oleh masyarakat, terbukti pada saat musyawarah rencana pembangunan desa (musyrenbangdes) masyarakat dari masing-masing perwakilan dusun antusias untuk hadir dan turut berpartisipasi dalam musyawarah terse-but menentukan program kerja mana yang akan dilaksanakan. Akan tetapi, pemerintah selaku motor penggerak masyarakat menyadari bahwa pengalokasian dana bantuan ADD ini masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan dan program yang telah dipublikasikan sebelumnya, oleh karena keterbatasan dana yang telah diper-siapkan untuk program tersebut. Sampelnya adalah program perbaikan jalan. Kondisi jalan yang menghubungkan antara Dusun Karampuang dan Dusun Rumpala sekaligus akses masyarakat menuju ke tempat penjualan hasil-hasil pertaniantiba. Namun, minimnya proporsi anggaran untuk biaya perbaikan tersebut menjadi faktor utama belum maksimalnya penanganan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Boto Lempangan.

Hal ini diharapkan agar pemerintah yang jenjangnya berada di atas institusi ini dan memiliki wewenang, berkewajiban untuk membenahi dan membimbing serta mengarahkan Pemerintah Desa Boto Lempangan dalam mengalokasikan dan meminimalisir dana bantuan yang masuk ke desa agar pengelolaan ADD ini lebih tepat pada sasarannya guna kesempurnaan pertanggungjawaban dan tercapainya tujuan penge-lolaan ADD yang akuntabel dan transparan.

## 2) Partisipasi Masyarakat

Dalam perencanaan dan penetapan programprogam pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dianggap sangat penting dan harus lebih optimal dalam melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini bukan hanya sampai pada mengetahuinya karena adanya sosialisasi Pemerintah, tetapi harus dilibatkan lebih jauh lagi, sehingga tujuan untuk pemerataan pembangunan lebih bersifat partisipatif. Selanjutnya penetapan program pengelolaan Alokasi Dana Desa yang transparansi oleh Pemerintah harus lebih ditekankan lagi pelaksanaannya, agar bersifat lebih terbuka dan menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat hingga kepercayaan masyarakat yang terbangun kepada Pemerintah terus terjalin dengan baik. Pemerintah dalam hal ini juga harus berupaya melibatkan masyarakat untuk ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide, baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan dan evaluasinya.

Menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah akan mengaburkan fungsi dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah seyogyanya hanyalah sebagai perwakilan dari masyarakat untuk mengeluarkan kebijakan atau keputusan atas kesepakatan bersama dengan masyarakat. Akan tetapi dalam pengelolaan ADDnya, disinilah masyarakat dituntut untuk berperan aktif. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penetapan programprogram kerja yang dananya dari ADD akan membantu pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat, karena searah dengan kebutuhan dan apa yang dianggap perlu untuk dilaksanakan jika pemerintah menyadari hal itu.

Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam proses perencanaan dan penetapan program-program kerja yang dananya dari ADD akan melahirkan titik temu antara keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah setempat, sehingga apapun keputusan yang diambil akan menggambarkan kesepakatan bersama. Seperti diungkapkan oleh Bapak Rahman warga Dusun Rumpala bahwa:

"Apabila masyarakat berpartisipasi dalam merencanakan dan menetapkan program kerja, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan semakin kuat dan secara langsung akan termotivasi untuk memberikan dukungan positif bagi program tersebut." (Wawancara: Senin, 18 November 2013)

Sedangkan Bapak Rasyid warga Dusun Bihulo mengungkapkan bahwa :

"Keterlibatan masyarakat jangan hanya pada saat perencanaan, tetapi juga pada saat pelaksanaannya karena dalam pelaksanaan itu mereka secara langsung dapat melihat kegiatan yang dilaksanakan." (Wawancara: Senin, 18 November 2013).

kegiatan yang dilaksanakan." (Wawancara : Senin , 18 November 2013).

Oleh karenanya, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program kerja yang didanai oleh ADD, maka masyarakat memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selain itu, masyarakat akan memiliki rasa kepercayaan yang kuat kepada pemerintah mengenai pengelolaan dana ADD. Semakin sering masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program-program kerja, maka akan semakin memperkuat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini memberikan dampak positif bagi pemerintah terhadap proses akuntablitas dan transparansi pengelolaan ADD yang akuntabel dan transparan.

Secara teoritis, manusia yang paham, peduli dan sadar akan kewajibannya, jelas akan memiliki kekuatan mental yang tinggi untuk mempertahankan apa yang mereka anggap benar dan selalu bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi putusan bersama. Jadi, apapun yang telah mereka putuskan bersama dengan pemerintah Desa Boto Lempangan menjadi suatu prioritas utama untuk diusahakan keberhasilannya termasuk dalam proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD yang akuntabel dan transparan serta membuka ruang menuju terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

# 2. Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Penyelenggaraan Good Governance

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana telah dijelaskan sebe-

lumnya oleh Haryanto dalm Agus Subroto (2009: 65) bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa. Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan ADD ini sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga sudah seharusnya pemerintah memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut.

Penerapan prinsip ini juga diharapkan kedepannya dapat memberi dampak positif bagi Pemerintah Desa Boto Lempangan atas kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana ADD sebelumnya. Seba-gaimana diungkapkan oleh Bapak Marzuki sekre-taris Desa Boto Lempangan bahwa: "Untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip good governance di desa ini menurut saya cukup susah, karena penyatuan persepsi dan kerja sama antar aparat pemerintah saja sulit ditemukan titik temunya. Tapi saya selaku aparat pemerintah Desa mewakili aspirasi masyarakat tak pernah berputus asa berharap mudah-mudahan dengan adanya penelitian tentang hal ini, dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi terbesar bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola dana ADD ini untuk mengelolanya secara akuntabel, transparan, efektif dan lebih efisien."

Banyaknya praktek penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan serta masih terbelakangnya kemajuan pembangunan baik dari bidang pemberdayaan maupun perekonomian di desa ini, juga menjadikan penulis yang merupakan salah satu warga di desa ini untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD.

Lempangan senantiasa termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas agar terselenggaranya *good governance* demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, serta memberikan dampak yang positif bagi pemerintah sebagai *refresh* atas ketidakjelasan informasi dan kesalahan yang terjadi sebelumnya. Dampak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian laporan pertanggungjawan dan administrasi keuangan dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.
- Bukti-bukti pengeluaran dan pengalokasian dana ADD ditulis secara rinci dalam buku administrasi yang telah disediakan.
- c. Fokus kegiatan tidak seharusnya berdasarkan atas prosedur yang diinformasikan dari
  pemerintah daerah atau pemerintah pusat,
  tetapi bagaimana meminimalisir dana bantuan yang masuk untuk pengalokasiannya
  disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,
  karena sekecil apapun kegiatan yang dilaksanakan jika itu merupakan kebutuhan
  masyarakat maka akan sangat berarti bagi
  mereka sebagaimana tujuan dari pengelolaan ADD ini yaitu untuk kesejahteraan
  masyarakat.

# E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan ADD di Desa Boto Lempangan masih belum efektif dan efisien serta belum tercapainya tujuan yang akuntabel dan transpa-ran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Program kerja yang dilaksanakan mengacu pada program yang diselenggarakan dari pemerintah daerah bukan kebutuhan masyarakat.
- Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah desa serta aparatur pengelola

- ADD tidak sesuai dengan jabatan masingmasing perangkat desa.
- Jumlah nominal dana bantuan ADD yang dianggap masih minim.
- Proporsi anggaran untuk biaya operasional dan belanja aparatur pemerintah desa lebih besar dari biaya pembangunan desa.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun, dengan banyaknya praktek penyalahgunaan dana yang ditemukan selama dalam proses penelitan ini membuktikan belum adanya penerapan prinsip yang dimaksud, sehingga harapan masyarakat untuk menyeleng-garakan good governance demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa juga belum tercipta sepenuhnya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:

- Anwar. 2013. Efektifitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Skripsi tidak diterbitkan. Sinjai Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai.
- Congge, Umar., Lutfi, Muhammad., dan Rasmalasani, Kiki. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi STISIP Muhammadiyah Sinjai*. Sinjai.
- Dwipayana Ari AAGN, Purwoko Bambang, dkk. 2003. *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim Abdul.,dkk. 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM:Yogyakarta.
- H, S Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN BPKP RI.

RI. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN BPKP RI. ......2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AIP), Edisi Kelima. Jakarta: LAN BPKP RI.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mubyarto. 1998. *Pembangunan pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberti dan P3PK.

Samintang. 2013. *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa* (ADD) di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong. Skripsi tidak diterbitkan. Sinjai Strata Satu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit ALFABETA:Bandung.

...... 2011. Metode Penelitian Kombinasi.

Penerbit ALFABETA:Bandung Siagian, P Sondang. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta:PT.

Pembangunan Nasional. Jakarta:P Gunung Agung.

# Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
   Tentang Perimbangan Keuangan antara
   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan daerah kabupaten sinjai Nomor 9 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
   Tentang Desa

## Website:

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. <a href="http://eprints.undip.ac.id/16411/1/Amin\_Rahmanurrasjid.pdf">http://eprints.undip.ac.id/16411/1/Amin\_Rahmanurrasjid.pdf</a> . Diakses 22 Juli 2013.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. <a href="http://eprints.undip.ac.id/7610/1/Agus\_Subroto.pdf">http://eprints.undip.ac.id/7610/1/Agus\_Subroto.pdf</a>. Diakses 14 Juli 2013.